

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **BUPATI SINJAI**,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dipandang perlu diatur bagi hasil Pajak Kabupaten kepada Desa untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam wilayah Kabupaten Sinjai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bagi Hasil Pajak Kabupaten kepada Desa;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);



- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);



Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN KEPADA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
- 5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 7. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.
- 8. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
- Bagi hasil Pajak Kabupaten kepada Desa adalah jenis-jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah yang sebagian diperuntukkan kepada Desa dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar desa dalam Kabupaten.



BAB II JENIS PAJAK YANG DIBAGIHASILKAN

Pasal 2

Jenis-jenis Pajak Kabupaten yang di bagihasilkan kepada Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

BESARNYA BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN KEPADA DESA

Pasal 3

- (1) Dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar desa serta untuk kepentingan pembinaan, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah bawahan, diberikan hasil penerimaan pajak yang dikelola langsung oleh Kabupaten kepada Desa;
- (2) Penggunaan bagian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sepenuhnya oleh Desa yang bersangkutan;
- (3) Pemberian bagian hasil penerimaan pajak daerah kepada Pemerintah Desa untuk pembiayaan kebutuhan Desa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- (4) Dana bagian Desa, oleh Pemerintah Kabupaten dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap Tahun Anggaran;



BAB IV

BESARNYA BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN KEPADA DESA

Pasal 4

- (1) Besarnya bagian Pajak Kabupaten kepada Desa paling banyak sebesar 10 (sepuluh) perseratus dari penerimaan bruto.
- (2) Bagian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) untuk Desa penghasil; dan
 - b. Sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) untuk semua Desa .
- (3) Dana bagian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Pemerintah Kabupaten dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai setiap tahun anggaran.

BAB V

TATACARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

(1) Penggunaan bagian Desa ditetapkan sepenuhnya oleh Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.



- (2) Hasil penerimaan Bagi Hasil Pajak kepada Desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Tata cara pemberian bagian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan dana bagian Desa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten atas bagi hasil Retribusi Kabupaten kepada Desa, oleh Pemerintah Desa dipertanggungjawabkan kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) pada akhir Tahun Anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa berkewajiban memberikan laporan atas penggunaan dana bagi hasil setiap triwulan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.



Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai pada tanggal 29 Desember 2006

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI

MANSYUR A. YACUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2006 NOMOR 3